




GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
NOMOR: 297 /KEP/HK/2020**

TENTANG

**TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
GURU PENDIDIKAN MENENGAH, GURU SEKOLAH LUAR BIASA
DAN PENGAWAS SEKOLAH
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020-2021**


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit dalam rangka pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Guru Pendidikan Menengah, Guru Sekolah Luar Biasa dan Pengawas Sekolah Golongan Ruang Penata Muda (III/a) sampai dengan Golongan Ruang Pembina Tingkat I (IV/b) lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka perlu dilakukan penelitian, pengkajian dan penilaian hasil kinerja guru yang dilakukan oleh Tim Penilai secara profesional dan mandiri;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah tingkat Provinsi diangkat oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Pendidikan Menengah, Guru Sekolah Luar Biasa dan Pengawas Sekolah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2021; 

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Pendidikan Menengah, Guru Sekolah Luar Biasa dan Pengawas Sekolah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2021.
- KEDUA** : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. menghimpun data hasil Prestasi Kerja Fungsional Guru Pendidikan Menengah, Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Pengawas Sekolah yang akan dinilai angka kreditnya berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Kepala Sekolah Pendidikan Menengah dan Kepala SLB;
 - b. melakukan penelitian dan penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Pendidikan Menengah, Guru SLB dan Pengawas Sekolah Golongan Ruang Penata Muda (III/a) sampai dengan Pembina Tingkat I (IV/b) untuk pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Guru Pertama sampai dengan Jabatan Guru Madya; dan 

c. memasukan Nilai Angka Kredit yang telah disepakati Tim Penilai ke dalam Formulir Penetapan Angka Kredit untuk selanjutnya ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

KETIGA : Susunan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Tugas Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT adalah sebagai berikut :

a. menerima dan mengadministrasikan setiap Daftar Usul Penetapan Angka Kredit yang diajukan oleh Kepala Sekolah Pendidikan Menengah, Kepala Sekolah SLB serta Koordinator Pengawas;


b. menyiapkan persidangan Tim Penilai Angka Kredit; dan

c. mendokumentasikan hasil kerja Tim Penilai dalam Penilaian Angka Kredit Guru Pendidikan Menengah, Guru SLB dan Pengawas Sekolah yang telah disepakati Tim Penilai ke dalam Formulir Penetapan Angka Kredit untuk ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka:

a. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 223/KEP/HK/2019 tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Pendidikan Menengah, Guru Sekolah Luar Biasa dan Pengawas Sekolah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2021; dan 

b. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :
36/KEP/HK/2020 tentang Perubahan Atas Lampiran II
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :
223/KEP/HK/2019 tentang Tim Penilai Angka Kredit
Jabatan Fungsional Guru Pendidikan Menengah, Guru
Sekolah Luar Biasa dan Pengawas Sekolah Tingkat Provinsi
Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2021;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1
Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 Oktober 2020

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 257 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 15 OKTOBER 2020

SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
GURU PENDIDIKAN MENENGAH, GURU SEKOLAH LUAR BIASA DAN PENGAWAS SEKOLAH
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020-2021

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | RINCIAN TUGAS |
|-----------|---|--------------------------------|---|
| 1 | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur | Ketua Merangkap Anggota | Mengoordinir Pelaksanaan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit. |
| 2 | Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur | Wakil Ketua Merangkap Anggota | Membantu Ketua dalam mengoordinir dan bertanggung jawab atas pengadministrasian penyelesaian penilaian dan penetapan Angka Kredit. |
| 3 | Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur | Sekretaris Merangkap Anggota | Membantu ketua dan sekretaris dalam mengorganisir dan bertanggung jawab atas pengadministrasian penyelesaian penilaian dan penetapan angka kredit. |
| 4 | Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | Membantu ketua dan sekretaris dalam mengoordinir Kab. Kupang, Kab. Rote Ndao, Kab. Sabu Raijua dan Lembata serta bertanggung jawab atas pengadministrasian penyelesaian penilaian dan penetapan Angka Kredit. |
| 5 | Kepala Bidang Pengembangan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT | Anggota | Membantu ketua dan sekretaris dalam mengoordinir Kab. Sikka, Kab. Ende dan Kab. Manggarai serta bertanggung jawab secara profesional terhadap hasil penilaian yang telah dilaksanakan. |
| 6 | Kasie. PTK PKLK Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | Membantu ketua dan sekretaris dalam mengoordinir Kab. TTU, Kab. Belu, Kab. Malaka dan Kab. Alor serta bertanggung jawab atas pengadministrasian penyelesaian penilaian dan penetapan Angka Kredit. |

24

| | | | |
|----|--|---------|--|
| 7 | Kasubid. Mutasi pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | Membantu ketua dan sekretaris dalam mengoordinir Kota Kupang, Kab. Manggarai, Kab. Manggarai timur dan Kab. Manggarai Barat serta bertanggung jawab atas pengadministrasian penyelesaian penilaian dan penetapan Angka Kredit. |
| 8 | Kristina Gembira/ Analisis Penyelia pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | Membantu ketua dan sekretaris dalam mengoordinir Kab. TTS, Kab. Nagekeo, Kab. Ngada dan Kab. Flores Timur serta bertanggung jawab atas pengadministrasian penyelesaian penilaian dan penetapan Angka Kredit. |
| 9 | Kasubid. Jabatan Fungsional Tertentu pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | Membantu ketua dan sekretaris dalam mengoordinir Kab. Sumba timur, Kab. Sumba Tengah, Kab. Sumba Barat dan Kab, Sumba Barat Daya serta bertanggung jawab secara profesional terhadap hasil penilaian yang telah dilaksanakan. |
| 10 | Ir. Maksi Gurang, M.Pd/ Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | Melaksanakan penelitian, pengkajian dan penilaian Dupak guru pendidikan menengah, guru pendidikan khusus dan pengawas sekolah golongan III/a sampai golongan IV/b untuk Kab. Sabu, Kab. Alor, Kab. Lembata, Kab. Manggarai, Kab. Manggarai Timur, Kab. Manggarai Barat, Kab. Flores Timur, Ende, Kab. Sikka, Kab. Nagekeo dan Kab. Ngada serta bertanggung jawab secara profesional terhadap hasil penilaian yang telah dilaksanakan. |
| 11 | Eliazer Benu, S.Pd. M.Si/ Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT | Anggota | Melaksanakan penelitian, pengkajian dan penilaian Dupak guru pendidikan menengah, guru pendidikan khusus dan pengawas sekolah golongan III/a sampai golongan IV/b untuk Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. TTS, Kab. TTU, Kab. Belu, Kab. Malaka, Kab. Rote Ndao, Kab. Sumba Timur, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Sumba Barat dan Kab. Sumba Tengah serta bertanggung jawab secara profesional terhadap hasil penilaian yang telah dilaksanakan. |

| | | | |
|----|--|---------|---|
| 12 | Thomas Doni, S.Pd.MM/ Guru SMAN 1 Semau Selatan | Anggota | Melaksanakan penelitian, pengkajian dan penilaian Dupak guru pendidikan menengah, guru pendidikan khusus dan pengawas sekolah golongan III/a sampai golongan IV/b untuk Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka dan Rote Ndao serta bertanggung jawab secara profesional terhadap hasil penilaian yang telah dilaksanakan. |
| 13 | Ebenezer Simanjuntak, S.Pd.MP.d/ Guru SMA Negeri 4 Kupang | Anggota | Melaksanakan penelitian, pengkajian dan penilaian Dupak guru pendidikan menengah, guru pendidikan khusus dan pengawas sekolah golongan III/a sampai golongan IV/b untuk Kab. Nagekeo, Ngada, Flores Timur, Sikka, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya dan Sumba Timur serta bertanggung jawab secara profesional terhadap hasil penilaian yang telah dilaksanakan. |
| 14 | Stefen Talo. S.pd. M.P/ Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | Melaksanakan penelitian, pengkajian dan penilaian Dupak guru pendidikan menengah, guru pendidikan khusus dan pengawas sekolah golongan III/a sampai golongan IV/b untuk Kab. Alor, Kab. Lembata, Kab. Sabu Raijua, Kab. Ende, Kab. Manggarai Timur, Kab. Manggarai Barat, Kab. Manggarai serta bertanggung jawab secara profesional terhadap hasil penilaian yang telah dilaksanakan. |

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


JOSEF ADREANUS NAE SOI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 297/KEP/HK/2020**TANGGAL** : 19 Oktober 2020

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
GURU PENDIDIKAN MENENGAH, GURU SEKOLAH LUAR BIASA DAN PENGAWAS SEKOLAH
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020-2021

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | RINCIAN TUGAS |
|-----------|---|--------------------------------|--|
| 1 | Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT | Ketua | Mengoordinir dan bertanggung jawab atas pengadministrasian penyelesaian dan penetapan angka kredit. |
| 2 | Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT | Sekretaris | Bertanggung jawab atas pengadministrasian penyelesaian penilaian dan penetapan angka kredit dan pengusulan berkas kenaikan pangkat ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. |
| 3 | Kasubag Kepegawaian dan Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT | Anggota | Membantu mengoordinir kegiatan penilaian dan penetapan angka kredit guru pendidikan menengah atas dan Pengawas Sekolah. |
| 4 | John F.H Wadu/ Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT | Anggota | Membantu mengoordinir kegiatan penilaian dan penetapan angka kredit guru pendidikan menengah kejuruan dan Pengawas Sekolah. |
| 5 | Apriyanto Lobo, S.Pd / Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT | Anggota | Membantu mengoordinir kegiatan penilaian dan penetapan angka kredit guru pendidikan Sekolah Luar Biasa dan Pengawas Sekolah. |
| 6 | Johanes Baptista Avodius Kapa,S.Fil / Staf pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT | Anggota | Membantu menyelesaikan pembahasan dan penetapan Angka Kredit serta pengusulan berkas kenaikan Jabatan Fungsional Guru ke Badan Kepegawaian Negara Region X Denpasar. |

2

| | | | |
|---|--|---------|--|
| 7 | Felkie Malelak/ Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT | Anggota | <p>a. menerima berkas Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) guru dan Pengawas Sekolah Pendidikan menengah atas dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Kupang; 2. Kab. Kupang; 3. Kab. TTS; 4. Kab TTU; 5. Kab. Belu; 6. Kab. Malaka; 7. Kab. Manggarai; dan 8. Kab. ManggaraiTimur. <p>b. memverifikasi, mengkonsep, mengetik dan meneliti hasil pengetikan serta memproses penandatanganan Penilaian Angka Kredit (PAK) dan pendistribusiannya.</p> |
| 8 | Meriyana Bengu/ Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT | Anggota | <p>a. menerima berkas Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) guru dan Pengawas Sekolah Pendidikan menengah atas dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kab. Alor; 2. Kab. Flores Timur; 3. Kab. Sikka; 4. Kab. Lembata; 5. Kab. Sumba Timur; 6. Kab. Sumba Tengah; dan 7. Kab. Sumba Barat. <p>b. memverifikasi, mengkonsep, mengetik dan meneliti hasil pengetikan serta memproses penandatanganan Penilaian Angka Kredit (PAK) dan pendistribusiannya.</p> |

| | | | |
|----|--|---------|---|
| 9 | Harlegin Mery Orlintje Sau/ Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT | Anggota | <p>a. menerima berkas Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) guru dan Pengawas Sekolah Pendidikan menengah atas dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kab. Ende; 2. Kab. Ngada; 3. Kab. Nagekeo; 4. Kab. Manggarai Barat; 5. Kab. SabuRaijua; 6. Kab. Rote Ndao; 7. Sumba Barat Daya. <p>b. memverikasi, mengkonsep, mengetik dan meneliti hasil pengetikan serta memproses penandatanganan Penilaian Angka Kredit (PAK) dan pendistribusiannya.</p> |
| 10 | Arnaldo M. Oskar Lona, ST/ Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT | Anggota | <p>a. menerima berkas Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Guru dan Pengawas Sekolah Pendidikan Menengah Kejuruan dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Kupang; 2. Kab. Kupang; 3. Kab. TTS; 4. Kab. TTU; 5. Kab. Belu; 6. Kab. Malaka; 7. Kab. Manggarai; dan 8. Kab. ManggaraiTimur. <p>b. memverikasi, mengkonsep, mengetik dan meneliti hasil pengetikan serta memproses penandatanganan Penilaian Angka Kredit (PAK) dan pendistribusiannya.</p> |



| | | | |
|----|---|---------|--|
| 11 | Anna Mariana Kana, SH/ Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT | Anggota | <p>a.menerima berkas Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Guru dan Pengawas Sekolah Pendidikan Menengah Kejuruan dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kab. Alor; 2. Kab. Flores Timur; 3. Kab. Sikka; 4. Kab. Lembata; 5. Kab. Sumba Timur; 6. Kab. Sumba Tengah; dan 7. Kab. Sumba Barat. <p>b.memverikasi, mengkonsep, menetik dan meneliti hasil pengetikan serta memproses penandatanganan Penilaian Angka Kredit (PAK) dan pendistribusiannya.</p> |
| 12 | Hermolina Reyani, SH/ Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT | Anggota | <p>a. menerima berkas Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) guru dan pengawas sekolah Pendidikan menengah kejuruan dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kab. Ende; 2. Kab. Ngada; 3. Kab. Nagekeo; 4. Kab. Manggarai Barat; 5. Kab. SabuRaijua; 6. Kab. Rote Ndao; dan 7. Kab. Sumba Barat Daya. <p>b.memverikasi, mengkonsep, menetik dan meneliti hasil pengetikan serta memproses penandatanganan Penilaian Angka Kredit (PAK) dan pendistribusiannya</p> |

| | | | |
|----|--|---------|---|
| 13 | Flori A. Kune Bediona. S.Sos/ Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT | Anggota | <p>a. menerima berkas Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Guru dan Pengawas Sekolah Luar Biasa dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Kupang; 2. Kab. Kupang; 3. Kab. TTS; 4. Kab TTU; 5. Kab. Belu; 6. Kab. Malaka; 7. Kab. Manggarai; dan 8. Kab. ManggaraiTimur. <p>b. memverikasi, mengkonsep, menetik dan meneliti hasil pengetikan serta memproses penandatanganan Penilaian Angka Kredit (PAK) dan pendistribusiannya.</p> |
| 14 | Melvi Halena, A.Md/ Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT | Anggota | <p>a. menerima berkas Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Guru dan Pengawas Sekolah Luar Biasa dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kab. Alor; 2. Kab. Flores Timur; 3. Kab. Sikka; 4. Kab. Lembata; 5. Kab. Sumba Timur; 6. Kab. Sumba Tengah; dan 7. Kab. Sumba Barat. <p>b. memverikasi, mengkonsep, menetik dan meneliti hasil pengetikan serta memproses penandatanganan Penilaian Angka Kredit (PAK) dan pendistribusiannya.</p> |

u

| | | | |
|----|---|---------|---|
| 15 | Yohanes Arya K. Keban, SH/ Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT | Anggota | a.menerima berkas Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Guru dan Pengawas Sekolah Luar Biasa dari : 1. Kab. Ende; 2. Kab. Ngada; 3. Kab. Nagekeo; 4. Kab. Manggarai Barat; 5. Kab. SabuRajua; 6. Kab. Rote Ndao; dan 7. Kab. Sumba Barat Daya. b. memverikasi, mengkonsep, mengetik dan meneliti hasil pengetikan serta memproses penandatanganan Penilaian Angka Kredit (PAK) dan pendistribusiannya. |
|----|---|---------|---|

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, b



JOSEF ADREANUS NAE SOI